



PUTUSAN

Nomor : 215 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FUAD RIYADI.**
Tempat lahir : Temanggung.
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 26 Mei 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Ngempon RT.02/
RW.04, Desa Ngadirejo,
Kecamatan Ngadirejo, -
Kabupaten Temanggung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta/mantan Anggota
DPRD Kabupaten Temang-
gung (periode 1999 s/d 2004).

Terdakwa diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena di-dakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa FUAD RIYADI, baik secara sendiri-sendiri atau ber-sama-sama dengan R.SUBAGYO, DIDIK SAMSUDIN, EDI PURWOKO, TRI WI-NARSIH, SUGIYANTO (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi H. FATAHILLAH AZZAINY (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA (mantan Bupati Temanggung) / DPO, pada sekitar bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004, bertempat di kantor Bupati Temanggung dan di kantor DPRD Kabupaten Temanggung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temang-

gung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan per-buatan memperkaya

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FUAD RIYADI mantan anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode tahun 1999 s/d 2004, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/122/1999 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Terdakwa selaku anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain-nya ;
 - 2 Pelaksanaan Keputusan Bupati / Walikota ;
 - 3 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 4 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pro-gram pembangunan daerah ;
 - 5 Pelaksanaan kerjasama Internasional di Daerah ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999 s/d 2004, Terdakwa sebagai anggota DPRD Ka-bupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan wewenang antara lain :
 - a Memilih Bupati dan Wakil Bupati.
 - b Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati.
 - c Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah.
 - d Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah.
 - e Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
 - Pelaksanaan Keputusan Bupati.
 - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah.
 - f Melaksanakan kerjasama internasional di daerah.
 - f Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional dan atau pihak ketiga yang menyangkut kepentingan daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

- Bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan penggunaannya baik dalam APBD murni maupun APBD Perubahan harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1 PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah khususnya :

- Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".
- Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).
- Pasal 20 : (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
- Pasal 27 : menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2 Kepmendagri No.29/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

4 Perda Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah mengajukan usulan RAPBD tahun 2004 untuk dilakukan pembahasan di DPRD Temanggung.

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada RAPBD Kabupaten Temanggung TA 2004 terdapat Pos Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati sebesar Rp.5.865.000.000,00 yang berada pada Pos Belanja Bidang Umum Pemerintahan Sekretariat Daerah, yang dalam keterangan menyebutkan termasuk untuk KPU dan Panwaslu sebesar Rp.3.000.000.000,00,-.
- Bahwa pada pembahasan awal RAPBD TA 2004 Kabupaten Temanggung, Eksekutif mengusulkan adanya Pos Dana Bantuan Pendidikan, akan tetapi oleh sebagian besar anggota DPRD usulan Eksekutif mengenai Dana Bantuan Pendidikan tersebut ditolak karena dianggap tidak prosedural dan tidak ada dasar hukumnya dan hasil akhirnya Dana Bantuan Pendidikan di-putuskan tidak dimasukkan dalam APBD dan Eksekutif pada waktu itu me-nerima penolakan DPRD.
- Bahwa usulan Eksekutif mengenai Dana Bantuan Pendidikan bersifat Umum dalam arti tidak dikhususkan untuk anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- Bahwa pada awal penetapan APBD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2004 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD-14/8-1/1/2004 tentang Penetapan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Temanggung TA 2004, tidak tercantum Pos Anggaran Dana Bantuan Pendidikan baik dalam APBD DPRD maupun APBD Kabupaten Temanggung, demikian juga se-telah APBD ditetapkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2004, tidak ada Pos Anggaran Dana Bantuan Pendidikan.
- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2004 Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA telah membuka rekening di BRI Cabang Temanggung dengan

Nomor Rekening 0102.01.015112.50.1 tertanggal 04 Pebruari 2004 atas nama Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA alamat Lingkungan Temang-gung Lor RT.06/RW.06 Temanggung dengan setoran awal Rp.50.000,00,-.

- Bahwa pembukaan rekening di BRI Cabang Temanggung oleh Bupati dengan tujuan untuk menampung Dana Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.5.845.000.000,00 yang merupakan Dana Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati selanjutnya ditransfer ke rekening 0102.01. 015112.50.1 sebesar Rp.5.729.080.000,00
- Bahwa Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA telah mencairkan Dana Pos Anggaran yang diarahkan Bupati sebesar Rp.5.845.000.000,00 berdasarkan SPM No.0124 tanggal 6 Pebruari 2004, yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Bupati.
- Bahwa Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA pada sekitar bulan April 2004 telah membagikan uang kepada anggota DPRD Kabupaten Temanggung masing-masing sebesar Rp.40.000.000,00.
- Bahwa pembagian uang Rp.40.000.000,00 oleh Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA kepada anggota DPRD masing-masing Rp.40.000. 000,00 penyerahannya dilakukan oleh Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA kepada masing-masing anggota DPRD tidak secara bersamaan melainkan masing-masing anggota diundang ke ruang kerja Bupati dan diberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 dan yang menerima menanda tangani Tanda Bukti Pengeluaran Uang (TPBU) bermaterai.
- Bahwa didalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang (TPBU) yang ditandatangani masing-masing anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang menerima uang Rp.40.000.000,00 dengan jelas tertulis asal dana dan maksud peng-gunaannya yaitu asal dana dari dana yang diarahkan Bupati dan peng-gunaannya untuk Dana Pendidikan Anak Anggota DPRD.
- Bahwa Pelaksanaan penyerahan uang dilakukan sekitar bulan April 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004, tetapi hari dan tanggalnya berlainan.
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004 yang menerima uang Rp.40.000.000,00 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, 41 (empat puluh satu) anggota menerima langsung dari Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA, 2 (dua) orang anggota menerima melalui Satuan Pemegang Kas Kabag Umum Setda Temanggung atas perintah Bupati.
- Bahwa para anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004 yang menerima pemberian uang sebesar Rp.40.000.000,00 dari Bupati

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA berdasarkan bukti penerimaan adalah :

1	AMIN WASTONI	Rp.
	40.000.000,00	
2	MULYONO	Rp.
	40.000.000,00	
3	EKO PRASETYO W	Rp.
	40.000.000,00	
4	NY.TRI WINARSIH	Rp.
	40.000.000,00	
5	NUGROHO S	Rp.
	40.000.000,00	
6	M.SAYID	Rp.
	40.000.000,00	
7	UTOYO WP	Rp.
	40.000.000,00	
8	NUR FUAD	Rp.
	40.000.000,00	
9	MAQSUDI	Rp.
	40.000.000,00	
10	PARDIYONO	Rp.
	40.000.000,00	
11	YUDIWANTO	Rp.
	40.000.000,00	
12	Drs. BAKRI	Rp.
	40.000.000,00	
13	SUKOYO	Rp.
	40.000.000,00	
14	ARIF DWI CAHYONO	Rp.
	40.000.000,00	
15	MASHUDI SHOLEH	Rp.
	40.000.000,00	
16	PONTJO HS	Rp.
	40.000.000,00	
17	H. FATAHILLAH	Rp.
	40.000.000,00	
18	MUNTHOHA	Rp.
	40.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	AGUS SUGIYADI	Rp.
	40.000.000,00	
20	ASIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
21	SUGIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
22	FUAD RIYADI	Rp.
	40.000.000,00	
23	DJUWAENI	Rp.
	40.000.000,00	
24	SAMSUDIN HS	Rp.
	40.000.000,00	
25	H. ZAIDUN ARIFIN, BA	Rp.
	40.000.000,00	
26	M. KHOSIN	Rp.
	40.000.000,00	
27	M. SIROTH	Rp.
	40.000.000,00	
28	MUKHAMDI	Rp.
	40.000.000,00	
29	PRIS QOMAR	Rp.
	40.000.000,00	
30	H. CHUSNAINI N	Rp.
	40.000.000,00	
31	H. MULYONO IMAM J	Rp.
	40.000.000,00	
32	AL ADIB BA	Rp.
	40.000.000,00	
33	SUSILO WARDOYO	Rp.
	40.000.000,00	
34	HA RIFA'I AZIZ	Rp.
	40.000.000,00	
35	H. SUBAGJO	Rp.
	40.000.000,00	
36	EDY PURWOKO	Rp.
	40.000.000,00	

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	IR. SARWOYO	Rp.
	40.000.000,00	
38	M. SUBKHAN B	Rp.
	40.000.000,00	
39	TAUFAN SUGIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
40	NUR SUPRIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
41	GUNAWAN AP	Rp.
	40.000.000,00	
42	MUNDZAKIR	Rp.
	40.000.000,00	
43	HERI KUSWORO	<u>Rp.</u>
	<u>40.000.000,00</u>	

Jumlah Rp.1.720.000.000,00

- Bahwa pada bulan Agustus 2004 dilakukan pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2004, yang mana pihak Eksekutif atas perintah Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO. Msi,MA mengusulkan beberapa perubahan pos anggaran, diantaranya usulan pos Dana Bantuan Pendidikan sebesar Rp.1.800.000.000,00.
- Setelah melalui pembahasan-pembahasan DPRD akhirnya dalam rapat paripurna yang dipimpin saksi H. FATAHILLAH AZZAINY, DPRD menyetujui adanya Pos Dana Bantuan Pendidikan dengan Kode rekening 2.01.05.1.2.1. 04.27 sebesar Rp.1.800.000.000,00 pada APBD Perubahan TA 2004 yang ditetapkan dalam Ketetapan DPRD Nomor 70/4-III/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2004.
- Bahwa dalam APBD Perubahan Kabupaten Temanggung TA 2004 Dana Bantuan Pendidikan pengalokasiannya masuk dalam Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati dengan keterangan termasuk Dana Bantuan Pendidikan sebesar Rp.1.800.000.000,00.
- Bahwa dimasukkannya Pos Dana Bantuan Pendidikan sebesar Rp.1.800.000.000,00 pada pos Biaya yang diarahkan Bupati pada APBD Perubahan TA 2004 dengan maksud untuk mengesahkan atau melegalkan dana yang telah diserahkan Bupati drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA kepada 43 anggota DPRD sebesar Rp.1.720.000.000,00 atau masing-masing sebesar Rp..40.000.000,00 sesuai tanda terima yang ditanda tangani masing-masing anggota DPRD yang menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,- yang telah diterima oleh Terdakwa

pada tanggal 30 April 2004 tersebut, penerimaannya sebelum APBD Perubahan TA 2004 disetujui dan disahkan oleh DPRD Temanggung, dan setelah APBD Perubahan TA 2004 ditetapkan, ternyata uang yang telah diterima Terdakwa tersebut berasal dari Anggaran Dana Bantuan Pendidikan pada APBD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2004, yang ditempatkan pada pos Biaya yang diarahkan Bupati dengan kode rekening 2.01.05.1.2.1.04.27 sebesar Rp.1.800.000.000,00, sedangkan untuk Penganggaran Dana Bantuan Pendidikan itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum.

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp.40.000.000 ,- dari Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA. Dengan menandatangani bukti penerimaan berupa Tanda Bukti Pengeluaran Uang (TPBU) bermeterai 6000 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Temanggung dan didalam TPBU tersebut juga belum tertulis mengenai penggunaan uang maupun besarnya jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa (blanko TPBU kosong), cara-cara tersebut semestinya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, selaku anggota DPRD Temanggung seharusnya Terdakwa mem-punyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan :
 - a Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b Pasal 4 huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 28 tahun 1999 tentang Peraturan tata Tertib DPRD Kab. Temanggung periode 1999 s/d 2004.
- Bahwa 43 anggota DPRD yang menerima uang masing-masing Rp.40.000.000,00 tidak menyerahkan bukti penggunaanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan R.SUBAGYO, DIDIK SAMSUDIN, EDI PURWONO, TRI WINARSIH, SUGIYANTO dan saksi H. FATAHILLAH AZZAINY serta Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :
 - Pengeluaran anggaran untuk DPRD dari Anggaran Eksekutif tidak sesuai

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



dengan Pasal 31 ayat (3) Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung ;

- Pemberian bantuan keuangan kepada anggota DPRD berupa bantuan pendidikan putra-putri anggota DPRD yang tidak didukung dengan bukti penggunaannya, bertentangan dengan :
 - a Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada pasal 27 menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No.29 tahun 2002 bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh yang menagih.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp.40.000.000,- dan dengan ditetapkannya anggaran bantuan pendidikan pada APBD Perubahan Kab. Temanggung TA 2004 tersebut juga telah memperkaya 42 orang anggota DPRD Kab. Temanggung yang lain sebesar Rp.1.680.000.000,- sehingga merugikan keuangan negara/daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp.1.720.000.000,00 atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah tertanggal 21 Februari 2006.

Perbuatan Terdakwa diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa FUAD RIYADI baik secara sendiri-sendiri atau ber-sama-sama dengan R.SUBAGYO, DIDIK SAMSUDIN, EDI PURWONO, TRI WINARSIH, SUGIYANTO (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi H. FATAHILLAH AZZAINY (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARY PRABOOWO, Msi, MA (mantan Bupati Temanggung) / DPO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan meng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/122/1999 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Ke-anggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, mempunyai tugas dan wewenang antara lain bersama-sama dengan Bupati Temanggung menetapkan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, DPRD berhak untuk menetapkan Anggaran DPRD. Tugas dan ke-wenangan tersebut diatur dalam :
 - Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
 - Pasal 18 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - Kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBD juga diatur dalam Pasal 4 huruf c dan e Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kab.Temanggung periode 1999 s/d 2004.
 - Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 18 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf c dan e Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999 s/d 2004, dalam menyusun dan menggunakan Anggaran, DPRD seharusnya senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoortijke bestuur*).
 - Bahwa Terdakwa dalam kapasitas selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode tahun 1999-2004, dalam menjalankan tugas, kewe-

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nangan, dan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan ke-dudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 18 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 4 huruf c dan e Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999 s/d 2004, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam menyusun dan menggunakan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2004, karena dalam menyusun dan menggunakan Anggaran DPRD Tahun 2004 tidak mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan dan penggunaan anggaran yaitu antara lain :

1 PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah khususnya :

- Pasal 4 : " Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".
- Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pen-capaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).
- Pasal 20 : (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang di-harapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang ber-sangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
- Pasal 27 : menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2 Kepmendagri No.29/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.



- 3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 4 Perda Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
- 5 Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, khususnya tentang asas umum penyelenggara negara dan kewajiban penyelenggara negara (Pasal 5 ayat 4 dan 6).

Disamping itu Terdakwa dalam menjalankan kewenangannya juga tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoortijke bestuur*).

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah mengajukan usulan RAPBD tahun 2004 untuk dilakukan pembahasan di DPRD Temanggung.
- Bahwa pada RAPBD Kabupaten Temanggung TA 2004 terdapat Pos Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati sebesar Rp.5.865.000.000,00 yang berada pada Pos Belanja Bidang Umum Pemerintahan Sekretariat Daerah, yang dalam keterangan menyebutkan termasuk untuk KPU dan Panwaslu sebesar Rp.3.000.000.000,00.
- Bahwa pada pembahasan awal RAPBD TA 2004 Kabupaten Temanggung, Eksekutif mengusulkan adanya Pos Dana Bantuan Pendidikan, akan tetapi oleh sebagian besar anggota DPRD usulan Eksekutif mengenai Dana Bantuan Pendidikan tersebut ditolak karena dianggap tidak prosedural dan tidak ada dasar hukumnya dan hasil akhirnya Dana Bantuan Pendidikan diputuskan tidak dimasukkan dalam APBD dan Eksekutif pada waktu itu menerima penolakan DPRD.
- Bahwa usulan Eksekutif mengenai Dana Bantuan Pendidikan bersifat Umum dalam arti tidak dikhususkan untuk anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- Bahwa pada awal penetapan APBD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2004 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor DPRD-14/8-1/1/2004 tentang Penetapan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Temanggung TA 2004 tidak tercantum Pos Anggaran Dana Bantuan Pendidikan baik dalam APBD DPRD maupun APBD Kabupaten Temanggung, demikian juga setelah APBD ditetapkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2004, tidak ada Pos Anggaran Dana Bantuan Pendidikan.

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2004 Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA telah membuka Rekening di BRI Cabang Temanggung dengan Nomor Rekening 0102.01.015112.50.1 tertanggal 04 Pebruari 2004 atas nama Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA alamat Lingkungan Temang-gung Lor RT.06/RW.06 Temanggung dengan setoran awal Rp.50.000,00.
- Bahwa pembukaan Rekening di BRI Cabang Temanggung oleh Bupati dengan tujuan untuk menampung Dana Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati.
- Bahwa uang sebesar Rp.5.845.000.000,00 yang merupakan Dana Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati selanjutnya ditransfer ke Rekening 0102.01.015112.50.1 sebesar Rp.5.729.080.000,00.
- Bahwa Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA telah mencairkan Dana Pos Anggaran yang diarahkan Bupati sebesar Rp.5.845.000.000,00 berdasarkan SPM No.0124 tanggal 6 Pebruari 2004, yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Bupati.
- Bahwa Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA pada sekitar bulan April 2004 telah membagikan uang kepada anggota DPRD Kabupaten Temanggung masing-masing sebesar Rp.40.000.000,00.
- Bahwa pembagian uang Rp.40.000.000,00 oleh Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA kepada anggota DPRD masing-masing Rp.40.000. 000,00 penyerahannya dilakukan oleh Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA kepada masing-masing anggota DPRD tidak secara bersamaan melainkan masing-masing anggota diundang ke ruang kerja Bupati dan diberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 dan yang menerima menanda tangani Tanda Bukti pengeluaran Uang (TPBU) bermaterai.
- Bahwa didalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang (TPBU) yang ditandatangani masing-masing anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang menerima uang Rp.40.000.000,00 dengan jelas tertulis asal dana dan maksud peng-

gunaannya yaitu asal dana dari dana yang diarahkan Bupati dan peng-gunaannya untuk Dana Pendidikan Anak Anggota DPRD.

- Bahwa Pelaksanaan penyerahan uang dilakukan sekitar bulan April 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004, tetapi hari dan tanggalnya berlainan.
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004 yang menerima uang Rp.40.000.000,00 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, 41 (empat puluh satu) anggota menerima langsung dari Bupati Drs.TOTOK ARY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO, Msi.MA, 2 (dua) orang anggota menerima melalui Satuan Pemegang Kas Kabag Umum Setda Temanggung atas perintah Bupati.

- Bahwa para anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004 yang menerima pemberian uang sebesar Rp.40.000.000,00 dari Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA berdasarkan bukti penerimaan adalah :

1	AMIN WASTONI	Rp.
	40.000.000,00	
2	MULYONO	Rp.
	40.000.000,00	
3	EKO PRASETYO W	Rp.
	40.000.000,00	
4	NY.TRI WINARSIH	Rp.
	40.000.000,00	
5	NUGROHO S	Rp.
	40.000.000,00	
6	M.SAYID	Rp.
	40.000.000,00	
7	UTOYO WP	Rp.
	40.000.000,00	
8	NUR FUAD	Rp.
	40.000.000,00	
9	MAQSUDI	Rp.
	40.000.000,00	
10	PARDIYONO	Rp.
	40.000.000,00	
11	YTUDIWANTO	Rp.
	40.000.000,00	
12	Drs, BAKRI	Rp.
	40.000.000,00	
13	SUKOYO	Rp.
	40.000.000,00	
14	ARIF DWI CAHYONO	Rp.
	40.000.000,00	
15	MASHUDI SHOLEH	Rp.
	40.000.000,00	
16	PONTJO HS	Rp.
	40.000.000,00	

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	H.FATAHILLAH	Rp.
	40.000.000,00	
18	MUNTHOHA	Rp.
	40.000.000,00	
19	AGUS SUGIYADI	Rp.
	40.000.000,00	
20	ASIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
21	SUGIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
22	FUAD RIYADI	Rp.
	40.000.000,00	
23	DJUWAENI	Rp.
	40.000.000,00	
24	SAMSUDIN HS	Rp.
	40.000.000,00	
25	H.ZAIDUN ARIFIN, BA	Rp.
	40.000.000,00	
26	M. KHOSIN	Rp.
	40.000.000,00	
27	M. SIROTH	Rp.
	40.000.000,00	
28	MUKHAMDI	Rp.
	40.000.000,00	
29	PRIS QOMAR	Rp.
	40.000.000,00	
30	H. CHUSNAINI N	Rp.
	40.000.000,00	
31	H. MULYONO IMAM J	Rp.
	40.000.000,00	
32	AL ADIB BA	Rp.
	40.000.000,00	
33	SUSILO WARDOYO	Rp.
	40.000.000,00	
34	HA RIFA'I AZIZ	Rp.
	40.000.000,00	



35	H.SUBAGJO	Rp.
	40.000.000,00	
36	EDY PURWOKO	Rp.
	40.000.000,00	
37	IR. SARWOYO	Rp.
	40.000.000,00	
38	M. SUBKHAN B	Rp.
	40.000.000,00	
39	TAUFAN SUGIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
40	NUR SUPRIYANTO	Rp.
	40.000.000,00	
41	GUNAWAN AP	Rp.
	40.000.000,00	
42	MUNDZAKIR	Rp.
	40.000.000,00	
43	HERI KUSWORO	Rp. _____
	<u>40.000.000,00</u>	

Jumlah

Rp.1.720.000.000,00

- Bahwa pada bulan Agustus 2004 dilakukan pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2004, yang mana pihak Eksekutif atas perintah Bupati Drs.TOTOK ARY PRABOWO. Msi.MA mengusulkan beberapa perubahan pos anggaran, diantaranya usulan pos Dana Bantuan Pendidikan sebesar Rp.1.800.000.000,00.
- Setelah melalui pembahasan-pembahasan DPRD akhirnya dalam rapat paripurna yang dipimpin saksi H.FATAHILLAH AZZAINY, DPRD menyetujui adanya Pos Dana Bantuan Pendidikan dengan Kode Rekening 2.01.05. 1.2.1.04.27 sebesar Rp.1.800.000.000,00 pada APBD Perubahan TA 2004 yang ditetapkan dalam Ketetapan DPRD Nomor 70/4-III/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2004.
- Bahwa dalam APBD Perubahan Kabupaten Temanggung TA 2004 Dana Bantuan Pendidikan pengalokasiannya masuk dalam Anggaran Biaya yang diarahkan Bupati dengan keterangan termasuk Dana Bantuan Pendidikan sebesar Rp.1.800.000.000,00.
 - Bahwa dimasukkannya Pos Dana Bantuan Pendidikan sebesar Rp.1.800.000.000,00 pada pos Biaya yang diarahkan Bupati pada APBD Perubahan TA 2004 dengan maksud untuk mengesahkan atau melegalkan

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



dana yang telah diserahkan Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA kepada 43 anggota DPRD sebesar Rp.1.720.000.000,00 atau masing-masing sebesar Rp..40.000.000,00 sesuai tanda terima yang ditanda tangani masing-masing anggota DPRD yang menerima.

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode tahun 1999-2004 yang telah menyetujui dan mengesahkan APBD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran (TA) 2004 yang memuat Anggaran Dana Bantuan Pendidikan yang ditempatkan pada Pos Biaya yang diarahkan Bupati Kode Rekening 2.01.05.1.2.1.04.27 sebesar Rp.1.800.000. 000,00 tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,- yang telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2004 tersebut, penerimaannya sebelum APBD Perubahan TA 2004 disetujui dan disahkan oleh DPRD Temanggung, dan setelah APBD Perubahan TA 2004 ditetapkan, ternyata uang yang telah diterima Terdakwa tersebut berasal dari Anggaran Dana Bantuan Pendidikan pada APBD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran TA 2004, yang ditempatkan pada pos Biaya yang diarahkan Bupati dengan kode Rekening 2.01.05.1.2.1.04.27 sebesar Rp.1.800.000.000,00, sedangkan untuk Penganggaran Dana Bantuan Pendidikan itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp.40.000.000 ,- dari Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA. dengan menandatangani bukti penerimaan berupa Tanda Bukti Pengeluaran Uang (TPBU) bermeterai 6000 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Temanggung dan di dalam TPBU tersebut juga belum tertulis mengenai penggunaan uang maupun besarnya jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa (blanko TPBU kosong), cara-cara tersebut semestinya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, selaku anggota DPRD Temanggung seharusnya Terdakwa mem-punyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan :

- a Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pasal 4 huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 28 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Temanggung periode 1999 s/d 2004.

- Bahwa 43 anggota DPRD yang menerima uang masing-masing Rp.40.000.000,00 tidak menyerahkan bukti penggunaannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan R.SUBAGYO, DIDIK SAMSUDIN, EDI PURWONO, TRI WINARSIH, SUGIYANTO dan saksi H. FATAHILLAH AZZAINY serta Bupati Temanggung Drs.TOTOK ARY PRA-BOWO, Msi. MA tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu :
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan R.SUBAGYO, DIDIK SAMSUDIN, EDI PURWONO, TRI WINARSIH, SUGIYANTO dan saksi H. FATAHILLAH AZZAINY selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004 serta Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRA-BOWO, Msi. MA dalam melaksanakan tugas dan wewenang antara lain menyusun, menetapkan, menggunakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, tidak mempedomani ketentuan-ketentuan :
 - 1 Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
 - 2 Pasal 18 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3 Kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBD juga diatur dalam Pasal 4 huruf c dan e Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Temanggung periode 1999 s/d 2004.
 - 4 PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah khususnya :
- Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".
- Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pen-capaian hasil

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

- Pasal 20 (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja ke-uangan pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

1. Kepmendagri No.29/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, lampiran VIII disebutkan bahwa Belanja Publik adalah bagian dari administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, sertabelanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya tentang asas umum penyelenggara negara dan kewajiban penyelenggara negara (Pasal 5 ayat 4 dan 6).

Pasal 5 :

- 1 tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - 2 melakukan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebesar Rp.40.000.000,- dan dengan ditetapkan anggaran bantuan pendidikan pada APBD Perubahan Kabupaten Temanggung TA 2004 tersebut juga telah menguntungkan 42 orang DPRD Kab. Temanggung yang lain sebesar Rp.1680.000.000,- sehingga merugikan keuangan negara/ daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp.1.720.000.000,00 atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah tertanggal 21 Pebruari 2006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa FUAD RIYADI (anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode tahun 1999 - 2004, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/156/1999 tanggal 13 September 1999), pada sekitar bulan April 2004 atau setidaknya pada Tahun 2004, bertempat di Kantor Bupati Temanggung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang telah menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 yang diberikan oleh Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004, mempunyai tugas dan wewenang antara lain bersama-sama dengan Bupati Temanggung menetapkan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut DPRD berhak untuk menetapkan Anggaran DPRD. Tugas dan kewenangan tersebut diatur dalam :
 - Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
 - Pasal 18 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - Kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBD juga diatur dalam Pasal 4 huruf c dan e Keputusan DPRD

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Temanggung periode 1999 s/d 2004.

- Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 18 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf c dan e Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999 s/d 2004, dalam menyusun dan menggunakan Anggaran, DPRD seharusnya senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoortijke bestuur*).
 - Peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan dan penggunaan APBD baik murni maupun perubahan yaitu :
 - 1 PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Ke-uangan Daerah khususnya ;
 - Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".
 - Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasan-nya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pen-capaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).
 - Pasal 20 : (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang di-

harapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepmendagri No.29/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, lampiran VIII disebutkan bahwa Belanja Publik adalah bagian dari administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
3. Perda Nomor 12 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 April 2004 telah menerima uang tunai dari Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi ber-meterai / Tanda Bukti Pengeluaran Uang (TBPU) dengan No.80/IV/2004 tanggal 30 April 2004 yang ditanda tangani oleh terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut diruang kerja Bupati Temanggung dan diterima langsung dari Bupati Temanggung Drs.TOTOK ARY PRA-BOWO, Msi, MA.
 - Bahwa Terdakwa menerima uang pemberian Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA dalam kapasitas terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004.
 - Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung berdasar-kan ketentuan Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk unsur Penyelenggara Negara.
 - Bahwa Bupati Temanggung Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA memberikan uang kepada Terdakwa semula berdalih sebagai ucapan terima kasih terkait dengan hasil Pilkada yang telah memenangkan Drs.TOTOK ARY

PRABOWO, Msi,MA sebagai Bupati Temanggung tanpa menjelaskan asal dana tersebut.

- Bahwa ternyata dana yang diserahkan Bupati temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi,MA berasal dari Pos Dana yang diarahkan Bupati, yang pada APBD Murni TA 2004 Kabupaten Temanggung belum ada keterangan arah penggunaannya.

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Terdakwa, anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang lain sebanyak 42 (empat puluh dua) juga menerima pemberian dari Bupati temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA masing-masing Rp.40.000.000,00 sehingga seluruhnya sejumlah Rp.1.720.000.000,00 yang Pelaksanaan penyerahan uang dilakukan sekitar bulan April 2004.
- Bahwa dalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang (TPBU) yang ditandatangani masing-masing anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang menerima penyerahan dari Bupati Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA dengan jelas tertulis asal dana dan maksud penggunaannya yaitu asal dana dari dana yang diarahkan Bupati dan penggunaannya untuk dana pendidikan anak anggota DPRD.
- Bahwa pada APBD murni TA 2004 Kabupaten Temanggung belum ada alokasi anggaran untuk dana pendidikan oleh karena itu untuk melegalisasi uang sebanyak Rp.1.720.000.000,00 yang telah digunakan Bupati Temang-gung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA untuk diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut, atas perintah Bupati Temanggung drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA eksekutif mengusulkan pada APBD Perubahan tahun Anggaran 2004 pengalokasian dana pen-didikan yang berasal dari Pos Dana yang diarahkan Bupati sebesar Rp.1.800.000.000,00.
- Atas usul eksekutif tersebut, pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung DPRD menyetujui yang selanjutnya disahkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya saksi FATAHILAH AZZAINY bersama dengan Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA mengesahkan APBD Perubahan Tahun anggaran 2004 Kabupaten Temanggung.
- Bahwa pengesahan APBD Perubahan Tahun anggaran 2004 Kabupaten Temanggung yang telah memuat pengalokasian dana pendidikan yang berasal dari Pos dana yang diarahkan Bupati sebesar Rp.1.800.000.000,00

sangat terkait dengan pemberiuan uang Rp.40.000.000,00 oleh Bupati Temanggung Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA kepada 43 orang anggota DPRD Temanggung karena dalam kwitansi tanda bukti penerimaan (TPBU) jelas tertulis asal dana dan tujuan pemberian yaitu asal dana dari dana yang diarahkan Bupati dan peruntukannya untuk dana pendidikan Putra Putri anggota DPRD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp.40.000.000,- dari APBD Perubahan Temanggung TA 2004 pada pos mata anggaran Dana Pendidikan yang tidak ada dasar hukumnya bertentangan dengan :

- a Pasal 31 ayat (3) Perda Nomor 12 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung yang menyatakan Pengeluaran Anggaran untuk DPRD dari Anggaran Eksekutif tidak dibenarkan.
 - b Pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan setiap penyelenggara negara wajib :
 - 1 tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - 2 Melakukan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 42 orang anggota DPRD Temanggung periode 1999-2004 tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp.1.720.000.000,00 atau sekitar jumlah itu sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah tertanggal 21 Pebruari 2006.

Perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 1 Pebruari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FUAD RIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

kan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair ter-sebut diatas.
- 3 Menyatakan Terdakwa FUAD RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUAD RIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota.
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6 Menghukum Terdakwa FUAD RIYADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.17.000.000,- paling lama dalam waktu satu bulan setelah per-karanya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti ter-sebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku APBD Kab. Temanggung TA 2004 ;
 - Buku APBD Perubahan Kab. Temanggung TA 2004 ;
 - 43 lembar kwitansi dinas (TPBU –Tanda Bukti Pengeluaran Uang) masing-masing senilai Rp.40.000.000 ,- tertanggal 8 April 2004, 30 April 2004 dan 17 Mei 2004 atas nama 43 orang Anggota DPRD yang me-nerima uang dari Bupati Drs.Totok Ary Prabowo, Msi.MA.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
- 8 Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara se-besar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.171/PID.B/2010/PN.TMG. tanggal 09 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FUAD RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi secara bersama-sama”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.37.000.000 ,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut diatas paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal harta milik Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti :
 - Buku APBD Kab. Temanggung TA 2004 ;
 - Buku APBD Perubahan Kab. Temanggung TA 2004 ;
 - 43 lembar kwitansi dinas (TBPU) masing-masing senilai Rp.40.000.000,- tertanggal 8 April 2004, 30 April 2004 dan 17 Mei 2004 atas nama 43 Anggota DPRD Kab. Temanggung masa bakti 1999 –yang me-nerima uang dari Bupati Drs. Totok Ary Prabowo, Msi.MA ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yang berkaitan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.169/Pid.Sus/2011/ PT.Smg. tanggal 28 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 09 Maret 2011 Nomor 171/Pid.B/2010/PN.Tmg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1/Pid/2011/PN. TMG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.1/Pid/2011/PN. TMG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Temanggung pada tanggal 20 September 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 September 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 September 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Temanggung pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Temanggung pada tanggal 20 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu per-mohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada

tanggal 28 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Apakah faktor yang menurut kejadiannya yang normal adalah Adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adequate (sebanding) untuk menimbulkan akibat (Teori Adekuat Subyektif). Bahwa secara kenyataannya si Pelaku/ Terdakwa harusnya menyadari bahwa penerimaan uang yang diterima sebesar Rp.40.000.000,- yang diterima dari Bupati Drs. Totok, uang tersebut Terdakwa



mengetahui berasal dari anggaran dana pendidikan se-hingga perbuatan pelaku secara batin telah disadari akibatnya dapat merugikan keuangan Negara.

- Apakah teori untuk mencari faktor penyebab itu pada kesadaran si pembuat bahwa pada kejadian normal pada umumnya faktor itu layak atau sebanding untuk menimbulkan akibat teori Adequate Obyektif. Pada kenyataannya secara obyektif Terdakwa dengan alasan sakit kurang lebih hampir 1 (satu) tahun lamanya tidak aktif menjalankan fungsi selaku anggota dewan namun tetap menerima pendapatan atau tunjangan sebagai anggota dewan dan tidak di PAW oleh partainya dan kemudian saat diajak oleh Sdr. Shirot, alm (anggota dewan) untuk mendatangi Bupati Drs. Totok di ruang kerjanya karena akan menerima uang, Terdakwa mau dan kemudian diberitahu uang yang diterimanya tersebut berasal dari dana pendidikan.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat? Hal tersebut jelas disadari oleh Terdakwa bahwa penerimaan uang dalam kedudukan selaku anggota dewan adalah pendapatan yang sah yang telah ditetapkan tersendiri dalam anggaran di legislatif, sehingga uang yang diterima Terdakwa yang diterima dari Bupati Drs. Totok A.P harusnya Terdakwa menyadari uang tersebut dapat menimbulkan akibat.
- Jadi tentunya akan layak dan adil perbuatan Terdakwa tersebut dihukum dengan setimpal yang lebih berat, karena sebanding dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa dan akan dapat merupakan dan pembelajaran terhadap

masyarakat untuk tidak melakukan korupsi dan sebaliknya akan melukai keadilan masyarakat kalau perbuatan korupsi yang akibatnya jelas-jelas merugikan masyarakat dan negara, jikalau tanpa adanya pengembalian uang negara berupa uang denda dan uang pengganti tersebut dengan peng-gantian pemidanaan penjara masing-masing selama 1 bulan adalah sangat ringan, dan hal ini akan mempunyai dampak negatif bahwa orang akan berani mencoba melakukan tindakan korupsi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pemohon kasasi sangat berkeberatan serta tidak sependapat dengan pendapat judex facti majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Temanggung, tanpa

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap diper-sidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan yang diajukan dalam Memori Banding.

Bahwa asas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan dalam bahasa latin : “Nullum delictum nulla pena sine praevia legi poenall” yang disalin dalam bahasa Indonesia yang ber-arti “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahului-nya”.

Bila asas ini dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Ter-dakwa didakwa bersama-sama R. SUBAGYO, DIDIK SAMSUDIN, EDI PUR-WOKO, TRI WINARSIH, SUGIYANTO (disidangkan dalam berkas perkara ter-sendiri) dan saksi H. FATAHILLAH AZZAINY (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA (mantan Bupati Temang-gung)/DPO, pada sekitar bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004.

Bahwa batas waktu kejadian yaitu tahun 2004 dimana yang dijadikan dasar kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang telah mempertimbangkan bahwa Ter-dakwa telah dipersalahkan karena terbukti secara sah dan meyakinkan me-

langgar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi :

- Setiap Orang
- Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada-nya karena jabatan atau kedudukan
- Yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara
- Yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan ;

Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum majelis hakim dalam unsur ketiga yaitu unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” kami sangat berkeberatan, hal ini karena sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan yaitu saksi-saksi Ir. Sarwoyo, saksi Arif Budi Cahyono, saksi Tunggal Purnomo mau-pun keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang menyatakan bahwa sejak tahun 2003, sesuai dengan fakta hukum dan telah menjadikan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 44 alinea terakhir bahwa sejak pertengahan tahun 2003 Terdakwa sudah tidak aktif dalam rapat dan sidang di Dewan karena sakit ;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman 62 alinea terakhir yang menegaskan bahwa :

“Menimbang, bahwa oleh karena fokus dakwaan penuntut umum bertumpu pada Penetapan APBD Perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota legislatif lainnya atas draf RAPBD perubahan yang disampaikan oleh eksekutif maka majelis hakim akan membahas apakah penetapan tersebut sesuai dengan aturan atau tidak”.

Dengan fakta tersebut diatas mungkinkah seorang Terdakwa seperti Fuad Riyadi yang tidak ikut dalam proses penetapan APBD Perubahan yang dijadikan tumpuan untuk menjerat Terdakwa dalam kasus korupsi dana pendidikan tetap dijadikan Terdakwa kemudian dihukum karena hanya statusnya masih sebagai Anggota Dewan? Bukankah telah jelas apabila pertimbangan majelis hakim telah tegas menyatakan bilamana focus dakwaan penuntut umum pada “Penetapan APBD Perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa”.

Bahwa memang benar apabila Pemohon Kasasi telah menerima uang Rp.40.000,- (empat puluh juta rupiah) dari sdr. Drs. Totok Ari Prabowo, Msi melalui Sdr. Siroth tetapi apakah serta merta dapat menarik Pemohon Kasasi untuk didudukkan sebagai Terdakwa kemudian dihukum bersama dengan para Terdakwa lain yang benar-benar mengetahui dan mengikuti proses penetapan APBD Perubahan yang dianggap salah? Apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi yang hanya menerima uang tanpa mengetahui asal usulnya (karena hanya di-ajak oleh sdr Siroth dan tidak mengikuti semua rapat dari pembahasan hingga penetapan) dapat dipersamakan kedudukannya sebagai Terdakwa dengan kualitas yang sama dengan mereka-mereka yang mengikuti pembahasan hingga penetapan seperti Terdakwa Fatahilah yang telah diputus terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Bahwa unsur inti dari dakwaan jaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 adalah adanya penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak me-nerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan majelis hakim telah didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap keberadaan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan” sehingga putusan majelis keliru dan menyesatkan.

Demikianlah pula mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) tentang penyertaan, Terdakwa Fuad Riyadi bersama-sama dengan Terdakwa lain seperti R. SUBAGYO, DIDIK

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN, EDI PURWOKO, TRI WINARSIH, SUGI-YANTO, H. FATAHILLAH AZZAINY serta Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA.

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 63 yang isinya :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bersama Anggota DPRD Kab. Temanggung masa bakti 1999-2004 yang telah menerima dan menyetujui dimasukkannya dana pendidikan pada kolom keterangan pada nomenklatur dana yang di arahkan bupati merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan wewenang” telah terpenuhi”.

Sebegitu mudahnya menghukum Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

sedang dalam pertimbangan hukum jelas menyebutkan bahwa Terdakwa ber-sama Anggota DPRD Kabupaten Temanggung masa bakti 1999-2004 yang telah menerima dan menyetujui dimasukkan dana pendidikan pada kolom keterangan..dst..., namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengikuti rapat rapat dari pembahasan hingga penetapan dikarenakan sakit tetap diikut serta-kan bersalah.

Bahwa Terdakwa menerima aliran dana dari Bupati yang diambil dari dana yang diarahkan bupati, sedangkan pos anggaran tersebut terletak pada anggaran eksekutif yang penggunaannya berdasar pada perubahan APBD Kabupaten Temanggung.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sadwoko tentang tanggapan Gubernur Jawa Tengah untuk APBD Perubahan tahun 2004 diterangkan bilamana Gubernur Jawa Tengah melalui faksimile Nomor 974/12172 tanggal 7 September 2004 dengan isi : Perda Kab/Kota tentang Perubahan APBD akan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang No.22 Tahun 1999, PP No.105 Tahun 2000, PP No.20 Tahun 2001 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 untuk Penegakan Disiplin Anggaran, taat asas efensiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Mendagri, namun hal tersebut berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Per-ubahan APBD tahun 2004 hingga saat ini tidak pernah ada revisi ataupun per-ubahan, sehingga tidak ada yang salah dengan penggunaan anggaran tersebut termasuk pengeluaran anggaran untuk dana pendidikan yang diambilkan dari pos anggaran dana yang diarahkan bupati.

Dari uraian tersebut diatas kiranya pantas untuk kita lihat lagi asas legalitas dalam hukum pidana kita bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, sudah tepatkah menghukum Terdakwa karena kesalahannya telah menerima uang Rp.40.000.000,- dari Bupati Temanggung Totok Ari Prabowo melalui tangan Siroth yang kemudian dikonstruksikan dalam bahasa hukum Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan telah turut serta me-nerima dan menyetujui dimasukkannya dana pendidikan pada kolom ke-terangan pada nomenklatur dana yang di arahkan bupati dengan menghukum Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Tentang Keberatan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Bahwa dengan perbaikan sepanjang pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena semuanya bersifat pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Tentang Keberatan Kasasi/JPU, Majelis berpendapat :

- a Judex Facti (JF) telah salah menerapkan hukum karena dakwaan JPU telah disusun secara subsidaritas jadi harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka pemeriksaan dilanjut-kan dengan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak ada dasar hukumnya bahwa dakwaan JPU yang disusun secara subsidaritas harus dianggap atau dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif ini bertentangan dengan KUHAP.
- b Bahwa perkara a quo telah diperiksa dan diputus majelis hakim tingkat pertama dan putusan mana dikuatkan oleh majelis tingkat banding dimana telah mempergunakan hukum acara yang salah dakwaan subsidaritas dapat dianggap atau harus dibaca sebagai dakwaan alternatif maka putusannya adalah putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap keuangan/pereko-nomian daerah.
- Terdakwa sebagai salah satu penyelenggara negara tidak memiliki komitmen untuk mendukung program pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dicanangkan pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa menjadi tulang punggung kehidupan keluarganya.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya jalannya sidang.
- Terdakwa sudah beritikad baik bertanggung jawab mengembalikan kerugian keuangan daerah dengan cara mengangsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.169/Pid.Sus/2011/PT.Smg. tanggal 28 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Ter-dakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di-tambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Terdakwa : **FUAD RIYADI** ter-sebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PE-NUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.169/Pid.Sus/ 2011/PT.Smg. tanggal 28 Juli 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.171/PID.B/2010/PN.TMG tanggal 09 Maret 2011 ;



MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa FUAD RIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair ter-sebut diatas.
- 3 Menyatakan Terdakwa FUAD RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUAD RIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Menghukum Terdakwa FUAD RIYADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut diatas paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal harta milik Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku APBD Kab. Temanggung TA 2004 ;
 - Buku APBD Perubahan Kab. Temanggung TA 2004 ;
 - 43 lembar kwitansi dinas (TPBU –Tanda Bukti Pengeluaran Uang) masing-masing senilai Rp.40.000.000 ,- tertanggal 8 April 2004, 30 April 2004 dan 17 Mei 2004 atas nama 43 orang Anggota DPRD yang menerima uang dari Bupati Drs.Totok Ary Prabowo, Msi.MA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 1 Mei 2012**, oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.** dan **H. Samsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No.215 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.**
ttd/**H. Samsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)